

PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI CORETAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KABUPATEN ROKAN HULU

Maruba Br Tungkir

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

Email: 21marubasitungkir03@gmail.com

Nurhayati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

Email: nurhayati170312@gmail.com

Fefi Yulian Mela

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

Email: fefiyulian89@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dalam arti kata data primer merupakan data yang bersumber langsung dari responden. Metode yang digunakan adalah metode survei. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu angket dan metode analisis data dalam penelitian ini yaitu partial least square (PLS). Dalam penelitian ini sampel berjumlah 400 Wajib Pajak Badan di KP2KP Pasir Pengaraian. Teknik dalam penentuan sampel menggunakan purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi Coretax berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi Coretax secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : Literasi Perpajakan, Penggunaan Aplikasi Coretax dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of tax literacy and the use of the Coretax application on corporate taxpayer compliance. This study uses primary data obtained directly from original sources, meaning primary data is data sourced directly from respondents. The method used was a survey. The data collection technique used was a questionnaire, and the data analysis method used was partial least squares (PLS). The sample size for this study was 400 corporate taxpayers at the Pasir Pengaraian Tax Office (KP2KP). The sampling technique used was purposive sampling.

The results show that tax literacy and the use of the Coretax application significantly influence corporate taxpayer compliance. Tax literacy and the use of the Coretax application jointly influence corporate taxpayer compliance

Keywords: *Taxpayer Literacy, Use of the Coretax Application, and Corporate Taxpayer Compliance*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan, tercermin dari rasio pajak (*tax ratio*) yang relatif rendah dibandingkan negara-negara

di kawasan Asia Tenggara (Atifa et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi administrasi maupun perilaku wajib pajak. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan transformasi digital melalui implementasi Core Tax

Administration System (Coretax). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan, transparansi, serta kemudahan administrasi perpajakan (Dimetheo et al., 2025). Meskipun demikian, adopsi teknologi perpajakan tidak selalu berjalan optimal karena dipengaruhi oleh kesiapan pengguna, termasuk tingkat literasi perpajakan wajib pajak (Ignasius & Tambun, 2025). Literasi perpajakan yang rendah berpotensi menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak (Rahayu, 2017).

Fenomena kepatuhan pajak juga terlihat pada tingkat daerah, termasuk Kabupaten Rokan Hulu. Data KP2KP Pasir Pengaraian menunjukkan bahwa tingkat aktivasi Coretax dan pelaporan SPT Masa oleh wajib pajak badan masih relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam pemahaman perpajakan serta penggunaan aplikasi digital perpajakan. Wajib pajak dengan literasi yang terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban formalnya (Atifa et al., 2023).

Tabel 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KP2KP Pasir Pengaraian Tahun 2025

Jenis Usaha	WP yang Terdaftar 2025	WP yang Aktivas Coretax	WP yang Melaporkan SPT Masa tahun 2025	WP Tidak Laport SPT Masa tahun 2025
Koperasi	331	81	41	290
CV	438	223	75	363
PT	2.021	375	201	1.820
Yayasan	1.222	143	83	1.139
Total	4.012	822	400	3.612

Sumber : Data KPP Pratama Bangkinang, 2025

Berdasarkan data diatas, jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 4.012 Wajib Pajak Badan, namun, dari jumlah tersebut hanya 822 Wajib Pajak Badan yang telah melakukan aktivasi *Coretax*, atau sekitar 20% dari total WP Badan. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sistem administrasi perpajakan modern masih sangat rendah, padahal *Coretax* merupakan sistem inti perpajakan yang kini menjadi standar layanan DJP. Tingkat kepatuhan pelaporan pajak juga terlihat masih rendah. Dari 822 WP yang telah mengaktifkan *Coretax*, hanya 400 Wajib Pajak Badan yang telah melaporkan SPT Masa pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan total populasi WP Badan, angka ini hanya setara dengan 9,9% tingkat pelaporan. Rendahnya pelaporan SPT masa ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak badan masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal.

Secara teoritis, perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB) dan Technology Acceptance Model (TAM). TPB menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991), sedangkan TAM menekankan pentingnya persepsi kemudahan dan kegunaan dalam penerimaan teknologi (Davis, 1989). Dalam konteks perpajakan, literasi perpajakan dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, sementara kemudahan penggunaan Coretax dapat meningkatkan niat penggunaan teknologi yang berdampak pada kepatuhan pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan literasi perpajakan, penggunaan teknologi, dan kepatuhan wajib pajak. Beberapa studi menemukan bahwa literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan (Ignasius & Tambun, 2025), sementara peran Coretax masih memerlukan kajian empiris lebih lanjut, khususnya pada wajib pajak badan di tingkat daerah (Dimetheo et

al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Rokan Hulu

II. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat berperilaku (*behavioral intention*). Niat tersebut dibentuk oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 2005). Dalam konteks perpajakan, teori ini relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak, karena keputusan untuk patuh dipengaruhi oleh evaluasi individu terhadap kewajiban pajak, pengaruh sosial, serta persepsi atas kemudahan atau hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Teori yang diperkenalkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). Kedua konstruk tersebut memengaruhi sikap dan niat individu dalam menggunakan teknologi, yang selanjutnya menentukan penggunaan aktual sistem. Dalam penelitian ini, TAM digunakan untuk menjelaskan penerimaan wajib pajak badan terhadap aplikasi Coretax, di mana persepsi kemudahan dan kegunaan sistem dapat memengaruhi perilaku penggunaan serta kepatuhan perpajakan.

Literasi perpajakan mencerminkan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan. Tingkat literasi yang baik memungkinkan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya sehingga

dapat mendorong perilaku patuh. Selain itu, penggunaan aplikasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan modern diharapkan mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan akurasi dalam pelaporan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Literasi perpajakan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan aplikasi Coretax diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi Coretax secara simultan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian dinyatakan dalam bentuk numerik dan dianalisis menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2022). Objek penelitian adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Populasi penelitian terdiri dari seluruh wajib pajak badan yang terdaftar aktif pada tahun 2025, yaitu sebanyak 4.012 wajib pajak badan, yang meliputi Koperasi, CV, PT, dan Yayasan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria: (1) wajib pajak badan terdaftar aktif di KP2KP Pasir Pengaraian, dan (2) wajib pajak badan yang telah menggunakan aplikasi Coretax dalam pelaporan SPT Masa tahun 2025. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 400 responden.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5 untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian (Sugiyono, 2022). Penyebaran kuesioner dilakukan

secara daring melalui Google Form, sehingga memudahkan proses distribusi dan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. SEM-PLS dipilih karena sesuai untuk model prediktif, mampu menganalisis konstruk laten dengan indikator reflektif, serta tidak mensyaratkan asumsi distribusi normal yang ketat (Hair et al., 2021; Ghozali & Latan, 2024). Penelitian ini menggunakan dua jenis analisis, yaitu statistik deskriptif dan analisis inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data dan distribusi jawaban responden. Ukuran yang digunakan meliputi nilai rata-rata (*mean*) yang menunjukkan kecenderungan umum jawaban responden (Hair et al., 2021).

Analisis inferensial dilakukan melalui evaluasi model SEM-PLS yang mencakup outer model dan inner model. Evaluasi outer model bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk. Validitas konvergen dinilai berdasarkan nilai *outer loading* ($> 0,70$) dan Average Variance Extracted (AVE) ($> 0,50$), yang menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan varians indikator secara memadai (Hair et al., 2021; Sarstedt et al., 2021). Validitas diskriminan dievaluasi menggunakan Fornell-Larcker Criterion dan HTMT, dengan kriteria HTMT $< 0,90$ (Hair et al., 2021). Reliabilitas konstruk diukur menggunakan Composite Reliability, dengan nilai yang diharapkan $> 0,70$ (Ghozali & Latan, 2024).

Evaluasi inner model dilakukan untuk menilai kekuatan prediktif dan hubungan antar konstruk. Kriteria yang digunakan meliputi R-Square (R^2) untuk mengukur kemampuan penjelasan variabel endogen, F-Square (F^2) untuk mengukur besaran efek variabel eksogen, serta Q-Square (Q^2) untuk menilai relevansi prediktif model. Nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik (Hair et al., 2021).

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan memperhatikan nilai path coefficients, t-statistics, dan p-values. Hipotesis dinyatakan signifikan apabila nilai p-values $< 0,05$ (Sarstedt et al., 2021).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data dilihat dari nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi variabel dipastikan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif Untuk variabel Literasi Perpajakan, Penggunaan Aplikasi *Coretax*, dan Kepatuhan Wajib Pajak) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>				
	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev</i>
X1	-3,631	1,312	0,016	1,000
X2	-2,445	1,880	0,138	1,000
Y	-2,969	1,263	0,163	1,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan model dari variabel dependen diketahui memiliki nilai minimum yaitu -2,969 dan nilai maksimum sebesar 1,263. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak responden berada pada kisaran -2,969 hingga 1,263, dengan nilai rata-rata sebesar 0,000 dan standar deviasi sebesar 1,000.
2. Literasi Perpajakan (X1) Berdasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa Literasi Perpajakan memiliki nilai

minimum sebesar -3,631 dan nilai maksimum sebesar 1,312. Hal ini menunjukkan bahwa Literasi Perpajakan dalam penelitian ini berada pada rentang 3,631 hingga 1,312, dengan nilai rata-rata sebesar 0,000, dan standar deviasi sebesar 1,000.

3. Penggunaan Aplikasi *Coretax* (X2) Berdasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa Penggunaan Aplikasi *Coretax* memiliki nilai minimum sebesar -2,445 dan nilai maksimum sebesar 1,880. Hal ini menunjukkan bahwa Penggunaan Aplikasi *Coretax* berkisar antara 2,449 sampai 1,880, dengan nilai rata-rata sebesar 0,000, dan standar deviasi sebesar 1,000.

Hasil Uji Validitas Konvergen Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Hasil Uji	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,508	Valid
	Y.2	0,836	Valid
	Y.3	0,883	Valid
	Y.4	0,570	Valid
Literasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,617	Valid
	X1.2	0,667	Valid
	X1.3	0,855	Valid
	X1.4	0,624	Valid
Penggunaan Aplikasi <i>Coretax</i> (X2)	X2.1	0,806	Valid
	X2.2	0,633	Valid
	X2.3	0,759	Valid
	X2.4	0,692	Valid
	X2.5	0,682	Valid
	X2.6	0,763	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS 4 yang disajikan pada tabel nilai *outer loading* menunjukkan tingkat korelasi antara indikator dengan konstruk latennya. Menurut Hair et al. (2017; 2022), suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai *loading* faktor $\geq 0,50$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator

mampu menjelaskan lebih dari 50% varians konstruk yang diukur.

Uji Reliabilitas (Average Variance Extracted (AVE) & Composite Reliability) Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	AVE
(X1)	0,750	0,975	0,815	0,528
(X2)	0,825	0,60	0,868	0,526
(Y)	0,718	0,60	0,803	0,519

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa keandalan komposit (*Composite Reliability*) memiliki nilai sebesar $>0,70$ dan memiliki AVE $> 0,50$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Indikator yang dibuat sudah reliabel.

Uji Validitas Diskriminan Tabel 5 Hasil Uji Diskriminan FornellLarcker

Variabel	Y	X1	X2
X1	0,726		
X2	0,111	0,725	
Y	0,777	0,166	0,720

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2026

Hasil uji validitas diskriminan berdasarkan kriteria Fornell–Larcker menunjukkan bahwa masih terdapat nilai korelasi antar konstruk yang melebihi akar Average Variance Extracted (AVE), sehingga kriteria tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Namun, pengujian menggunakan Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT) memperlihatkan seluruh nilai berada di bawah batas 0,85, sehingga validitas diskriminan tetap dapat dinyatakan terpenuhi.

Tabel 6 Hasil Uji HTMT

Variabel	Heterotraitmonotrait ratio (HTMT)
X1	0,726
X2	0,111
Y	0,777

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2026

Pengujian validitas diskriminan menggunakan Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT) menunjukkan bahwa seluruh nilai HTMT antar variabel berada di bawah ambang batas 0,90. Dengan demikian, validitas diskriminan antar konstruk dinyatakan terpenuhi.

Hasil Uji Inner Model

Hasil Uji R - Square Tabel 7 Hasil Uji R - Square

Variabel	R-Square	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,610	0,608

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2026

Hasil pengujian koefisien determinasi (R-square) menunjukkan nilai sebesar 0,610 pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa Literasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi Coretax mampu menjelaskan 61% variasi Kepatuhan Wajib Pajak, sementara 39% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan penjelasan model yang kuat.

Hasil Uji F - Square Tabel 8 Hasil Uji F - Square

	F-Square
X1 -> Y	1,473
X2 -> Y	0,014

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2026

Mengacu pada kriteria effect size (f^2) Hair et al. (2017), nilai f^2 sebesar 1,473 pada hubungan X1 terhadap Y menunjukkan pengaruh yang sangat besar, jauh di atas ambang batas 0,35, sehingga X1

dapat dianggap sebagai variabel dominan dalam model. Sebaliknya, nilai f^2 X2 terhadap Y sebesar 0,014 berada di bawah batas minimal 0,02, yang mengindikasikan pengaruh sangat lemah dan kontribusi praktis yang terbatas. Dengan demikian, X1 memiliki peran yang lebih penting dibandingkan X2 dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Uji Q - Square

Tabel 9 Hasil Uji Q - Square

	Q-Predict	RMSE	MAE
Y	0,598	0,636	0,521

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2026

Hasil pengujian PLS Predict menunjukkan nilai Q^2 Predict variabel Y sebesar 0,598, dengan RMSE 0,636 dan MAE 0,521. Nilai Q^2 Predict yang lebih besar dari nol mengindikasikan bahwa model memiliki relevansi prediktif. Besarnya nilai Q^2 Predict tersebut menunjukkan kemampuan prediksi model yang kuat terhadap variabel Y. Dengan demikian, model tidak hanya memiliki hubungan struktural yang baik, tetapi juga kualitas prediktif yang memadai.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Parsial (uji t) Tabel 10 Hasil Uji T

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T Statistics	P Values
X1 > Y	0,768	0,769	0,015	51,902	0,000
X2 > Y	0,081	0,086	0,031	2,608	0,009

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan tabel 10 di atas hasil Uji hipotesis dengan menggunakan uji t untuk masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) sebagai berikut :

- a. Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan memperoleh Nilai P-Values 0,000 dan t – statistik sebesar 51,902
- b. Penggunaan Aplikasi *Coretax* terhadap Penggunaan Kepatuhan Wajib Pajak Badan memperoleh Nilai P- Values 0,009 dan t – statistik sebesar 2,608

Hasil Uji Simultan (uji f)

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,610, dengan jumlah variabel bebas (k) sebanyak 2 dan jumlah sampel (n) 400, diperoleh nilai Fhitung sebesar 310,59. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 397$, yaitu sebesar $\pm 3,02$. Karena Fhitung (310,59) > Ftabel (3,02), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak dan signifikan secara simultan.

Pembahasan Pengaruh Literasi Perpajakan(X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Literasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Penelitian ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Literasi perpajakan membentuk sikap positif dan meningkatkan keyakinan

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dinda dan Ahmad (2023) yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan itu, Nur Atifa dkk. (2023) serta Putri et al. (2023) juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan yang baik mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, literasi perpajakan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Penggunaan Aplikasi Coretax (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Penggunaan Aplikasi Coretax berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah dan bermanfaat aplikasi Coretax digunakan, maka semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini didukung oleh *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Apabila wajib pajak merasakan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak melalui sistem digital, maka mereka akan lebih terdorong untuk patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Gabriella Dimetheo dkk. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem perpajakan digital dipengaruhi oleh kemudahan akses dan kejelasan sistem. Penelitian Teguh Purnomo dkk. (2025) serta Dewi Kusuma et al. (2023) juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penggunaan aplikasi Coretax menjadi salah satu faktor pendukung dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Literasi Perpajakan (X1) dan Penggunaan Aplikasi Coretax(X2) secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa $F_{hitung} (310,59) > F_{tabel} (3,02)$, sehingga hipotesis diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa Literasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi Coretax secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KP2KP Pasir Pengaraian Tahun 2025. Hasil ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), di mana literasi perpajakan membentuk sikap dan keyakinan wajib pajak, sementara kemudahan penggunaan Coretax memperkuat persepsi kontrol perilaku. Temuan ini juga didukung oleh *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989), yang menegaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan.

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu. Nur Atifa dkk. (2023) menyatakan bahwa literasi pajak dan digitalisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Zebua dan Putra (2025) juga menemukan bahwa literasi perpajakan dan dukungan teknologi informasi secara simultan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa dilaporkan oleh Dewi Kusuma et al. (2023) serta Putri et al. (2023), yang menegaskan bahwa kombinasi pemahaman perpajakan dan kemudahan teknologi berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan

V. KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Literasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan oleh nilai $p-values$ sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t-statistik$ sebesar

51,902. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima.

Penggunaan Aplikasi Coretax juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini didukung oleh nilai $p-values$ sebesar 0,009 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05 dan nilai $t-statistik$ sebesar 2,491. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima.

Selain itu, Literasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi Coretax secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji simultan memperlihatkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 310,59 lebih besar dibandingkan nilai F_{tabel} sebesar 3,02, sehingga hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan instrumen penelitian dengan menambahkan metode wawancara atau observasi guna memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif. Perluasan cakupan objek penelitian, khususnya dengan melibatkan wajib pajak badan di wilayah yang lebih luas, juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat generalisasi hasil penelitian. Mengingat kajian mengenai literasi perpajakan, penggunaan Coretax, dan kepatuhan wajib pajak badan masih relatif terbatas, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi aspek lain seperti efektivitas sistem, kemudahan penggunaan, serta tingkat penerimaan pengguna, sekaligus mempertimbangkan variabel tambahan yang relevan. Penyusunan kuesioner dengan kombinasi pernyataan positif dan negatif juga dianjurkan untuk meminimalkan potensi bias responden. Secara praktis, KP2KP Pasir Pengaraian diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terkait literasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pemanfaatan Coretax bagi wajib pajak badan

VI. REFERENSI

- Ajzen, I., 1991. "The Theory of Planned Behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol 50, 179–211.
- Ajzen, I., 2005. *Attitudes, Personality and Behavior*, 2nd ed, Open University Press.
- Atifa, N., dkk., 2023. "Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digitalisasi Perpajakan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol 12, 691–700.
- Davis, F.D., 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology", *MIS Quarterly*, Vol 13, 319–340.
- Dewi Kusuma, D.K., dkk., 2023. "Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus KPP Pratama Bantul", *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, Vol 2, 153–161.
- Dimetheo, G., dkk., 2025. "Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 14, 10–14.
- Ghozali, I., dan Latan, H., 2024. *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 4*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., dan Sarstedt, M., 2021. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, Sage Publications.
- Henseler, J., Hubona, G., dan Ray, P.A., 2020. "Confirmatory Composite Analysis: A New Approach for Assessing Measurement Models", *International Journal of Research in Marketing*, Vol 37, 261–278.
- Ignasius, F., dan Tambun, S., 2025. "Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Coretax sebagai Pemoderasi", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 6.
- Lutvitasari, R.R., Maslichah, dan Mahsuni, A.W., 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19", *E-JRA*, Vol 10, 12–23.
- Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022. *Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*, OECD Publishing.
- Purnomo, T., dkk., 2025. "Analisis Implementasi Aplikasi Pajak Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia", *JEBMASS*, Vol 3, 114–118.
- Putri, D., Anwar, S., dan Sari, M., 2023. "Pengaruh Literasi Pajak dan Kemudahan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol 11, 33–42.
- Sarstedt, M., Ringle, C.M., dan Hair, J.F., 2022. "Partial Least Squares Structural Equation Modeling", *Handbook of Market Research*, Springer.
- Sugiyono, 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tegar, M.T., dan Koentarto, B., 2025. "Evaluasi Pemahaman dan Kesiapan Wajib Pajak Badan terhadap Penggunaan Aplikasi Coretax DJP", *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol 2, 58–61.
- Triansyah, I., dan Putra, R.R., 2025. "Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital sebagai Pemoderasi", *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen*,

Akuntansi, Vol 4, 6784–6797. Wardani, N.K., dkk., 2023. “Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus KPP Pratama Bantul”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 8, 45–52. Yuliati, S., dan Fauzi, A., 2020. “Analisis Literasi Perpajakan Masyarakat dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol 11, 22–34.